- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793).

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan:

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada SD NEGERI 1 Kapala Pitu,

Alamat Kepe Lembang Polo Padang Kecamatan Kapala Pitu untuk

Jaminan Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan;

KEDUA : Apabila dalam jangka waktu 6 bulan terhitung tanggal ditetapkannya izin

tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Jangka waktu berlakunya Izin Operasional Sekolah 5 (lima) Tahun,

terhitung mulai tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2029 dan

dapat diperpanjang kembali;

KEEMPAT : Ketentuan pelaksanaan / kewajiban pemegang Izin :

- a. Pengelolaan Sekolah dibawah Yayasan yang pembentukannya ditetapkan dengan Akta Notaris;
- b. Izin tidak dapat dipindah tangankan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara;
- c. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan;
- d. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara Nasional maupun muatan lokal yang ditentukan;
- e. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid yang telah ditentukan pada Standar Pelayanan Minimal;

KELIMA

Sanksi atas pelangggaran ketentuan Izin:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembekuan izin
- c. Pencabutan izin

KEENAM

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao

Pada tanggal: 10 Juni 2024

Kepala Dinas

MARTINUS MANATIN, SH.MM NIP. 197005301993101001

## Tembusan Kepada Yth:

- Bupati Toraja Utara di Rantepao
- Arsip.